



PUTUSAN

Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak antara:

Penggugat, lahir 06 Januari 1994, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan dokter Hewan, Bertempat tinggal Kota Surabaya, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023 memberi kuasa kepada **Abdul Kadir, S.H.** Advokat yang beralamat di Jalan Jambangan Baru I Kav. 1-E Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Bersama ini Penggugat hendak mengajukan Gugatan terhadap :

Tergugat, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 5645/Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 01 Desember 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan di Surabaya pada tanggal 17 Desember 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah **No. 353/18/XII/2014** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya.

Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby.hal. 1 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat / Kota Surabaya.
3. Bahwa, selama melangsungkan pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri, dan sampai saat ini telah dikaruniai seorang putri yang diberi nama :

Anak kandung.

Anak pertama perempuan lahir di Surabaya pada tanggal 20-06-2015.

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-28042017-0068 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 28 April 2017.

4. Bahwa, oleh karena diantara Penggugat dengan Tergugat didalam menjalani kehidupan berumah tangga sudah tidak ada kecocokan lagi, maka berdasarkan Keputusan Pengadilan Agama Surabaya Perkara No. 5086/Pdt.G/2015/PA.Sby tanggal 19 Februari 2016 telah sah resmi bercerai.
5. Bahwa, oleh karena seorang putri yang bernama **Anak kandung**, umur 8 tahun, 5 bulan, masih banyak membutuhkan kasih sayang, asuhan, rawatan dan didikan daripada pihak Penggugat selaku ibu kandungnya yang mengandung, melahirkan dan yang menyusui dan juga bisa menjamin masa depan dari pada **Anak kandung**, umur 8 tahun, 5 bulan, dan sampai saat ini dalam didikan pihak Penggugat, dan juga untuk kepentingan tertib administrasi kependudukan, maka untuk selanjutnya mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pihak yang berhak untuk mengasuh, merawat dan mendidik putrinya yang bernama **Anak kandung**, umur 8 tahun, 5 bulan.
6. Bahwa, Penggugat menjamin selama **Anak kandung**, umur 8 tahun, 5 bulan, dalam didikan pihak Penggugat, maka Penggugat tidak akan pernah untuk melarang Tergugat bertemu dengan putrinya guna mencurahkan kasih sayangnya, sepanjang tidak merugikan kepentingan dari pada **Anak kandung**, umur 8 tahun, 5 bulan.

Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby.hal. 2 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan / atau fakta-fakta hukum seperti tersebut diatas, untuk itu Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Surabaya berkenan untuk :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap putrinya yang bernama **Anak kandung**, umur 8 tahun, 5 bulan.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dan / atau mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir dipersidangan, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tetap tidak hadir, oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan ketua majelis Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya, tidak ada perubahan dan tambahan;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak ditanggapi Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-1)
2. Fotokopi Kartu Keluarga, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-3)
4. Fotokopi Akta Kelahiran, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-4)

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. Saksi 1, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan dokter, tempat tinggal di Kota Surabaya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Asisten rumah tangga Penggugat;

Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby.hal. 3 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak bernama **Anak kandung**, umur 8 tahun, 5 bulan;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah cerai pada 19 Februari 2016;
 - bahwa saksi mengetahui anak tersebut sejak Penggugat dengan Tergugat cerai sampai sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - bahwa sepengetahuan saksi selama anak dalam asuhan Penggugat tidak ada masalah;
 - bahwa selama anak ikut bersama Penggugat yang menanggung segala kebutuhan anak adalah Penggugat sebaliknya Tergugat tidak peduli;
 - bahwa Penggugat adalah orang baik, amanah dan sangat menyayangi anaknya;
 - bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan tersbut untuk kepentingan tertib administrasi kependudukan;
2. Saksi 2, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerja ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Surabaya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Asisten rumah tangga Penggugat
 - bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak bernama **Anak kandung**, umur 8 tahun, 5 bulan;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah cerai pada 19 Februari 2016;
 - bahwa saksi mengetahui anak tersebut sejak Penggugat dengan Tergugat cerai sampai sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - bahwa sepengetahuan saksi selama anak dalam asuhan Penggugat tidak ada masalah;
 - bahwa selama anak ikut bersama Penggugat yang menanggung segala kebutuhan anak adalah Penggugat sebaliknya Tergugat tidak peduli;

Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby.hal. 4 dari 8 hal.



- bahwa Penggugat adalah orang baik, amanah dan sangat menyayangi anaknya;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan tersebut untuk kepentingan tertib administrasi kependudukan;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil-dalil gugatan Penggugat adalah agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak mengasuh (hadhonah) terhadap anak yang bernama **Anak kandung**, umur 8 tahun, 5 bulan sebab Tergugat sudah tidak peduli dengan keadaan anak, karena sejak belum cerai sampai cerai, bahkan sampai sekarang Tergugat tidak pernah memperhatikan anak-anak, sementara Penggugat membutuhkan penentuan tentang pengasuhan anak-anak, yang digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan dan kepentingan administrasi sekolah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.4 serta dua orang saksi, ternyata bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby.hal. 5 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dua kali dan ternyata bahwa sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sesuai dengan maksud pasal 125 HIR maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka perkara ini akan diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa para Pemohon, sebagaimana bukti P-1 dan P-2 terbukti berdomisili di Wilayah Surabaya, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk berperkara dan Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.3 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan dan telah cerai secara sah pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.4 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak bernama **Anak kandung**, umur 8 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa anak yang bernama **Anak kandung**, umur 8 tahun, 5 bulan sejak sebelum atau sesudah cerai berada dalam asuhan Penggugat dan selama itu pula tidak ada masalah yang negatif bagi anak dan menurut saksi-saksi Penggugat adalah orang baik-baik yang layak dan amanah mengasuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan diatas, majelis menilai bahwa alasan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak mengasuh terhadap anak yang bernama **Anak kandung**, umur 8 tahun, 5 bulan beralasan hukum, karenanya pula gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006 dan Undang-

Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby.hal. 6 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan Penggugat (**Penggugat**) sebagai pemegang hak mengasuh (hadlonah) terhadap anak yang bernama **Anak kandung**, umur 8 tahun, 5 bulan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya dan diucapkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MASFI HANDANY, S.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H.

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P

Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby.hal. 7 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

MASFI HANDANY, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	700.000,00
4. Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby.hal. 8 dari 8 hal.